



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SYAHWIR LUBIS, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT 002/01, Kelurahan Cileungsi Kidul, Desa Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herianto Siregar, S.H., M.H., CRA, CLI, dkk., para advokat pada Djakarta Law Firm (Djakarta Law Firm), yang berkantor di Raffles Hills Blok E5 No. 1, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kode Pos: 45143, email: djakartalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/2021/SKK tanggal 22 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. BAKHRI EFENDI HASIBUAN, S.H., bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera, Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. dkk., para advokat pada *Law Office Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. & Associates, Advocates & Counsellors At Law*, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks Merdeka No. 262, Sigiring-giring, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/2021/SKK tanggal 22 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 pada saat sidang pertama agenda kehadiran para pihak, sebelum sidang dilanjutkan, kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl secara tertulis tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas diajukan sebelum adanya jawab jinawab dari para pihak, sehingga pencabutan perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl dicabut;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Muhammad Irsyad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 15 Maret 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprayetno sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Suprayetno

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	80.000,00
Panggilan	: Rp	175.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	: <u>Rp</u>	<u>118.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)